

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Simpulan**

1. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka pada rumusan masalah pertama dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia dalam prakteknya harus dijalankan secara berhubungan satu sama lain. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam bidang-bidang tata hukum Indonesia antara lain bidang hukum perdata bila ditinjau dari hubungan hukum yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, bidang hukum administrasi negara bila ditinjau dari selama proses terjadinya hubungan kerja, pelaksanaan dan berakhirnya hubungan kerja harus diawasi oleh pemerintah, bidang hukum pidana apabila selama proses pembuatan, pelaksanaan dan berakhirnya hubungan kerja terdapat pelanggaran hukum maka dapat diterapkan sanksi pidana. Landasan hukum hubungan kerja adalah segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, selain mengatur syarat-syarat penerimaan tenaga kerja, kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, perlindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, pembinaan, dan pengawasan.
  - b. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta dalam memutus perkara mengabaikan bukti putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dengan tegas menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah murni dikualifikasikan mengundurkan diri bukan dikarenakan adanya pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh (union busting) dengan demikian terhadap dalil adanya union busting tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan sudah selayaknya ditolak. Dalam

pertimbangan hukumnya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat karena Hakim bukanlah corong undang-undang tetapi juga harus memperhatikan keadilan dimana akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terdakwa telah ada upaya hukum perdata yakni peradilan hubungan industrial, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa putusan dibawah ini dirasa tepat dan patut dijatuhkan kepada terdakwa.

- c. Serikat Pekerja wajib mematuhi ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta memastikan para anggotanya untuk turut serta patuh pada ketentuan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Pengusaha dan pekerja wajib memahami hukum ketenagakerjaan karena didalam ketentuan hukum ketenagakerjaan/ ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur apabila melakukan pelanggaran tertentu yang diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan dapat dijerat tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran dan diterapkan sanksi pidana.
- d. Perselisihan hubungan industrial tidak termasuk ketentuan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan maka upaya penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum acara ketenagakerjaan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila termasuk ketentuan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan maka penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum acara pidana dengan terlebih dahulu melaporkan ke instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan bidang Pengawasan (penyidik pegawai negeri

sipil) untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran laporan itu.

- e. Penyimpangan terhadap mekanisme yang ditempuh dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial terjadi apabila salah satu pihak baik pengusaha atau pekerja tidak memahami ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan mengakibatkan penafsiran walaupun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sudah ditempuh sesuai ketentuan hukum acara ketenagakerjaan masih dapat melakukan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme hukum acara pidana. Penyimpangan tersebut mengakibatkan konflik horizontal antar undang-undang.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Terdakwa HRD & GA PT. IMC Tekno Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HRD & GA PT. IMC Tekno Indonesia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Akibat perbuatan terdakwa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Dadang Saripudin dan teman-temannya yang tergabung dalam pengurus serikat pekerja di perusahaan tidak dapat lagi menjalankan organisasi di perusahaan, oleh karena semua pengurus dan anggota telah di putus hubungannya, hal inilah yang dimaksud dengan menghalang-halangi karena dengan tidak ada lagi pengurus dan anggota serikat pekerja di perusahaan maka dengan sendirinya organisasi ini akan berhenti dan menjadi tidak ada.

2. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka pada rumusan masalah kedua dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Didalam perumusan tindak pidana selain subjek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*), masih terdapat satu unsur lagi yaitu perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana tentu saja perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan tersebut dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.
  - b. Penggunaan hukum sebagai sarana implementasi kebijakan publik dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi. Hukum sebagai suatu sistem terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu: Legal substance (substansi hukum), yaitu peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis; Legal structure (Struktur hukum) yang terdiri dari kelembagaan hukum dan sumber daya manusia hukum serta sarana dan prasarana hukum; Legal culture (budaya hukum), yang tercermin pada kesadaran hukum masyarakat. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga unsur di atas perlu dikembangkan serta kesemuanya harus saling mengisi dan berada dalam satu hubungan fungsional yang saling terkait.
  - c. Dalam menetapkan sistem sanksi akan sangat berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan pokok yang terdapat dalam hukum pidana (perumusan perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana dan perumusan sanksi, baik sanksi pidana maupun tindakan tata tertib) seringkali sering mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, berat ringannya sanksi pidana akan banyak dipengaruhi oleh

berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan yang ingin dicapai dari hukum pidana itu sendiri yakni menekan dan menanggulangi masalah kejahatan dan dalam jangka panjang dapat menciptakan kesejahteraan yang mencakup perlindungan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan akan dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislasi), kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang menerapkan undang-undang (kebijakan yudikasi) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).

- d. Menghadapi masalah tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi telah banyak dilakukan upaya penanggulangan kejahatan, yakni dengan mengoptimalkan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat/ pekerja.
- e. Upaya memahami hukum pidana dewasa ini, ternyata tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk mengetahui “apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yudirikal, sosiologikal (socio-politik dan socio-kultural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna, serta diperkirakan dapat mencapai tujuan. “Di samping itu, ilmu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) juga sangat penting untuk digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaruan hukum pidana atau *penal reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

khususnya kebijakan formulasi sesungguhnya berfungsi untuk membuat hukum pidana yang baik di masa yang akan datang (hukum pidana *constituendum*).

## 1.2. Saran

1. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka pada rumusan masalah pertama dapat dibuat saran sebagai berikut:
  - a. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta hendaknya memperhatikan pembidangan hukum dalam penanganan perkara yang dihadapkan kepadanya, apakah perkara yang diajukan sudah memenuhi kompetensi relatif maupun kompetensi absolut pengadilan. Apabila suatu perkara tidak memenuhi kompetensi relatif atau kompetensi absolut maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menolak perkara tersebut melalui amar putusannya.
  - b. Apabila terjadi perkara serupa maka Majelis Hakim tidak boleh mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan asas hukum "*Res judicata pro veritate habetur*" (setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.).
  - c. Pemutusan hubungan kerja dalam penelitian ini masuk dalam bidang hukum ketenagakerjaan (hukum perdata/hukum privat) bukan bidang hukum serikat pekerja (hukum publik), karena pemutusan hubungan kerja diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
  - d. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta wajib mematuhi adanya pembidangan hukum di Indonesia ini, Hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum perdata juga termasuk kedalam hukum privat karena mengatur hubungan antara individu dengan individu dan apabila terjadi sengketa/ perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum acara

ketenagakerjaan secara umum mengikuti ketentuan hukum acara perdata kecuali secara tegas dinyatakan lain oleh hukum acara ketenagakerjaan sedangkan UU RI No. 21 tahun 2000 tentang SP/SB merupakan Undang-Undang bersifat khusus apabila terjadi pelanggaran tindak pidana maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Apabila suatu perkara tidak memenuhi kompetensi relatif atau kompetensi absolut maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menolak perkara tersebut melalui amar putusannya.

- e. Pendapat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta merupakan bukti nyata adanya pertentangan sistem hukum antara sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum serikat pekerja. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.
  - f. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tidak boleh mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan asas hukum "*Res judicata proveri tate habetur*" (setiap putusan pengadilan/hakim adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi).
  - g. Hakim-hakim di Indonesia saat ini masih menganut aliran positivisme hukum, Hal tersebut membuat mereka kesulitan untuk melakukan penemuan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan hukum dalam bidang legal reform agar para hakim menganut aliran positivisme hukum secara perlahan namun pasti berubah menjadi penganut aliran progresivisme hukum.
2. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya maka pada rumusan masalah kedua dapat dibuat saran sebagai berikut:

- a. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.
- b. Kebijakan formatif penanggulangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan saat ini menetapkan selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ditemukan dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan maka pelaporan dugaan tindak pidana disampaikan ke penyidik pegawai negeri sipil.
- c. Kebijakan aplikatif penanggulangan tindak pidana di bidang serikat pekerja dan penanggulangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan tersebut memiliki tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri dan terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri, maka perlu mengedepankan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.
- d. Untuk mewujudkan perlindungan demi mencapai kesejahteraan masyarakat/ pekerjadibutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik PPNS dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dengan menggunakan metode manajemen penyidikan oleh PPNS yaitu pengelolaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS secara terencana, terorganisir, terkendali, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengertian dari tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugasnya PPNS harus selalu berpedoman pada asas-asas Legalitas, Kewajiban, Kebersamaan, Akuntabilitas, Profesional, Proaktif, Menjunjung tinggi hak asasi manusia, Efektif dan efisien, Transparansi.